BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan disegala bidang kepada masyarakat secara merata.

Salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan desa melalui perhatian pemerintah terhadap berbagai kekurangan dalam desa. Serta pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat disesuikan dengan situasi dan kondisi serta sumber daya alam di lingkungan tersebut.

Di wilaya desa, peran pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Peran kepala desa sangat penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan kekuasaan mengatur, mengelolah dan memberdayakan daerah masing-masing.

Seiring dengan hal tersebut. Adisasmita (2013 : 12) menjelaskan bahwa pentingnya peran keberadaan pemerintah termasuk pemerintah desa tugas dan fungsi dalam penyediaan pelayanan serta pembangunan yang diberikan perhatian sehingga strategi dan kebijaksanaan pembangunan perdesaan dapat dirumuskan secara serasi dan terarah.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditelah bahwa peran pemerintah desa serta kepala desa sangat penting dalam mengupayakan penyediaan pelayanan serta melaksanankan pembangunan bermanfaat, maka perlu disesuikan dengan pandangan masyarakat itu sendiri tentang kemajuan, sehingga pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah bagi masyarakat diarahkan pada kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah desa.

Widjaja (2003 : 4) menjelaskan bahwa pentingnya perhatian pemerintah terhadap pemerintahan desa karena desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan merupakan institusi sosial yang mempunyai posisi penting dalam pengembangan pembangunan dalam suatu bangsa.

Berdasarkan teori diatas maka dapat ditelah bahwa pentingnya peran pemerintahan terhadap pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaan pembangunan desa, hal ini berkenaan pula dengan tugas dan wewenang aparatur negara yang harus diemban sebagai pelayan masyarakat. Aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk implementasi perannya dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Peran kepala desa berkenaan pula serangkaian upayah dalam meningkatkan pembangunan di Desa. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan dapat memajukan desa dengan cara : 1) Peran dalam perencanaan pembangunan desa, 2) Peran dalam pelaksanaan pembangunan desa, 3) peran dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa..

Peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 tentang perencanaan pembangunan desa, Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah desa.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat ditelah bahwa peran kepala desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat dilakukan oleh kepala desa bersama aparat pemerintah desa lainnya, dengan melibatkan kerjasama dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi hasil kesepakatan bersama bisa menjadi bahan acuan dalam mengimplementasikan kinerja aparat desa untuk mencapai kemajuan serta kemandirian desa.

Peran kepala desa sebagai mana diatur dalam pasal 121 ayat 1 tentang pelaksanaan pembangunan desa, bahwa kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat ditelah bahwa pentingnya peran pemerintah desa atau kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, dalam hal ini kepala desa diharapkan dapat mengkordinir pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan perangkat desa serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Peran kepala desa sebagai mana diatur dalam pasal 26 ayat 4, poin g, tentang kewajiban kepala desa menyebutkan bahwa : kepala desa berkewajiban menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

Berdaskan pasal tersebut maka dapat ditelah bahwa kepala desa mempunyai kewajiban dalam menjalin kerjasama serta koordinasi dengan segala pemangku kepentingan di desa, dalam hal ini tampak bahwa kepala desa dalam melaksanakan kewajibannya harus menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah lainnya maupun keterlibatan dengan masyarakat desa serta memperhatikan segala kepentingan yang ada di desa.

Pentingnya peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga diharapkan kepala desa mampu mengkordinir setip kegiatan yang ada di desa itu sendiri, maka kemampuan aparatur pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu desa dapat/mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak. Bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksana atau aparatur pemerintah itu sendiri.

Peran kepala desa dan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, berkenaan pula dengan tugas dan wewenang aparatur negara yang harus diemban sebagai pelayan masyarakat. Aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah di wilayah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk implementasi perannya dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Peran kepala desa berkenaan pula serangkaian upayah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepala desa diharapkan dapat mengimplementasikan pembangunan melalui serangkaian yang dapat memajukan desa dari berbagai segi sumber daya yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat desa diantaranya melalui sumber pendapatan desa yang meliputi : 1. hasil usaha desa 2. Hasil

kekayaan desa 3. Hasil swadayah dan partisipasih, selain itu juga sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Kepala Desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.

Salah satu persoalan yang dihadapi di desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten bolaang mongondow, Provinsi Sulawesi Utara adalah peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Mongkoinit belum dilaksanakan secara maksimal, Hal ini tampak terlihat bahwa desa mongkoinit baik di lihat dari segi pembangunan desa masih tertinggal, salah satu persoalan ini bisa juga kita bandingkan dengan desa tetangga baik desa motabang desa lolak yang tingkat perkembangannya sudah mulai terlihat dari segi pembangunan desa, sehingga sebagian masyarakat desa mongkoinit mengatakan bahwa perkembangan desa mongkoinit belum sama sekali terlihat dampak perubahan pembangunan yang ada di desa mongkoinit, selain itu masyarakat juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa sering terjadi konflik (perbedaan pendapat dalam menentukan pelaksanaan pembangunan desa), bahkan yang lebih ironis kepala desa dan perangkat desa lainnya sering dikatakan tidak sejalan dalam menentukan pelaksanaan pembangunan desa. Berangkat dari persoalan tersebut maka sudah bisa dikatakan bahwa kepala desa serta aparat pemerintah desa belum melaksanakan pembangunan desa secara merata, hal ini tentu karena begitu banyak permasalahan yang dihadapi desa mongkoinit, pembangunan desa merupakan salah satu tugas serta wewenang dari kepala desa dalam melaksanaan fungsinya sebagai kepala desa untuk mencapai kesejahteraan dalam mesyarakat desa. Sebagai mana dijelaskan bahwa tugas serta wewenang kepala desa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 Tentang tugas Kepala Desa dijelaskan bahwa, kepala desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Padahal salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Selain itu sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya, kami masih menemukan banyaknya pertanyaan baik dari masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, maupun stakeholders Desa. Umumnya pertanyaan tersebut berhubungan dengan aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban Dana Desa.

Hal lain yang mendasar adalah pemahaman masyarakat dalam membedakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Penekanan terhadap perbedaan dua nomenklatur tersebut penting menjadi perhatian, bukan semata-mata karena alasan administratif ketatanegaraan, tetapi juga karena keduanya memiliki dasar filosofis yang berbeda.

Pada tahun anggaran 2015 penyaluran Dana Desa dilakukan 3 kali, yaitu pada bulan april (40%), Agustus (40%) dan Oktober (20%). Penyaluran pada tahap ketiga dilakukan di

akhir tahun. Dalam prakteknya, karena terjadi transisi kelembagaan dan peraturan di tingkat pusat, penyaluran Dana Desa untuk TA 2015 memang terlambat.

Sementara pada tahun anggaran 2016 penyaluran Dana Desa berdasarkan pada PMK nomor 49 tahun 2016. Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dua tahap yaitu: Tahap I pada bulan Maret 2016 (60%) dan Tahap II pada bulan Agustus 2016 (40%).

Berdasarkan data dari DJPK-Kementrian Keuangan, untuk tahun anggaran 2016 ratarata Dana Desa adalah sebesar Rp 644.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan DD labih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. Meskipun demikian variasi jumlah yang diterima desa tidak akan jauh berbeda karena 90% dari total Dana Desa nasional dibagi rata di tiap desa.

Sedangkan penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2016, Seperti tahun 2015, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam hal ini sangat perlu mendapat perhatian sebagai salah satu program implementasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama karena belum tampak. Kepala desa baik perangkat desa belum mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang baik dalam menyama ratakan pelaksanaan pembangunan di desa mongkoinit, hal ini bisa kita lihat di dalam pelaksanaan pembangunan desa yang masih sangat tertinggal dengan desa tetangga, sehingga hal ini sering menimbulkan prasangka buruk terhadap masyarakat desa mongkoinit, yang

mengklaim bahwa aparat pemerintah desa belum melaksanakan fungsinya berdasarkan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagai mana yang di jelaskan diatas. terlebih lagi hal ini juga diklaim sebagai deskriminasi terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan yang merata oleh pemerintah.

Peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sangat penting untuk menentukan nasib desa kedepannya, sehingga dalam hal ini pelaksanaan pembangunan desa semata bertujuan untuk mengembangkan desa secara spasial yang dapat terciptanya kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan perdesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diperlukan upaya kepala desa serta perangkat desa lainnya dalam memberikan peran yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa sebagai indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kajian latar belakang di atas, dilakukan penelitian dengan formulasi judul : Peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawes Utara
- Faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan mengkaji peran kepala desa dalam menjalankan Kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
- b. Mengetahui dan mengkaji faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis kepada beberapa pihak yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoretis

penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan secara luas tentang peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian bermanfaat sebagai masukan bagi kepala desa dalam perannya dalam menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

1.4.3. Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan "peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di desa iloheluma kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo pemberdayaan masyarakat petani jagung",penelitian abdul rajak abdjul (2010) mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, dalam penelitiannya, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung, di Desa Iloheluma, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, suatu penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Desa Iloheluma, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, belum dilaksanakan secara optimal, terdapat beberapa peran yang telah dilaksanakan dengan baik, tetapi aspek lain belum terlaksana sesuai yang diharapkan, secara rinci peran aparat pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung belum dilaksanakan secara optimal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilaksanakan oleh abdul rajak abdjul (2010) fokus penelitiannya lebih ke Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak.